

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT TASPEN (PERSERO) CABANG SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.3.4/13/DPMPSTSP/2026

NOMOR : JAN-35/CU.04/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KURNIA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SANIADI Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan,
berkedudukan di Purwodadi, Jalan Paramedis
Komplek Simpang Lima Purwodadi berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor -
130/1/2026 tanggal 25 Februari 2026, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II. RIZA : *Branch Manager* PT TASPEN (Persero) Semarang,
NUGRAHA berdasarkan Keputusan Direksi Nomor
KD-1/DIR/SDM.5/2026 tanggal 12 Januari 2026
tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, oleh
karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut
mewakili Direksi PT TASPEN (Persero) berdasarkan
Peraturan Direksi Nomor PD-27/DIR/2019 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Taspen Pada Mal Pelayanan Publik dan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero), berkedudukan Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, No. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. layanan klaim program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
- b. layanan pengajuan non klaim (mutasi kantor bayar, tunjangan keluarga, dan usul penerbitan Surat Keputusan Pensiun);
- c. layanan informasi dan pendaftaran program TASPEN Group;
- d. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
- e. pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data dan Informasi tertentu secara bersama;
- f. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- g. penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK; dan
- h. layanan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
 - b. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyusun tata tertib pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Grobogan;
 - c. menyediakan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - d. melakukan pemeliharaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan di MPP Kabupaten Grobogan yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
 - f. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Grobogan.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
- b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di MPP Kabupaten Grobogan;
- c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
- d. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
- e. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
- g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di MPP Kabupaten Grobogan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada PIHAK lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan, dokumen dan informasi lain yang berkaitan dengan data kepesertaan, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini dan tidak akan memberitahukan kepada Pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi/keterangan/dokumen-dokumen milik PIHAK pemilik informasi yang diperoleh PIHAK lainnya merupakan milik PIHAK pemilik informasi, oleh karenanya tidak akan memberikan kepada PIHAK manapun baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (5) PIHAK yang dirugikan menjamin akan menanggung segala bentuk kerugian yang diderita PIHAK lainnya yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK lain untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 13

SOSIALISASI

Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Pasal 14

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 15

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Telepon : (0292) 421193

Faksimile : (0292) 421193

Pos-el : dpmptsp@grobogan.go.id

Laman : dpmptsp.grobogan.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SEMARANG

Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 892 - 894 Semarang

Telepon : (024) 8314225

Pos-el : semarang@taspen.co.id

Laman : www.taspen.co.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan sendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,


BRANCH MANAGER
SEMARANG

RIZA NUGRAHA

PIHAK KESATU,


PEMERINTAH KABUPATEN PURWODADI
10000
METERAI TEMPEL
PS5F6ANX308099971

KURNIA SANIADI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan sendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



RIZA NUGRAHA

PIHAK KESATU,



KURNIA SANIADI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II